



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat, 10710
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654
Fax. (021) 34833981

Nomor : B-4011.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2023 Jakarta, 11 September 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Pengumuman Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS Tahap I

Yth. 1. Pimpinan KOPERTAIS se-Indonesia
2. Pimpinan PTKIS Penerima Bantuan (*Terlampir*)
di Tempat

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Tahun Anggaran 2023, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan PTKIS penerima Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3685 Tahun 2023 dan Nomor 3686 Tahun 2023, sebagaimana terlampir.
2. PTKIS penerima Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS diwajibkan mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Pukul : 09.00 s.d. 12.00 WIB
ID Zoom : Akan diinfokan melalui Kopertais Wilayah
3. Pimpinan Kopertais Wilayah memberitahukan pengumuman dan SK Penetapan kepada PTKIS penerima bantuan di wilayah masing-masing.
4. PTKIS penerima Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS diwajibkan mengirimkan data dan berkas pencairan bantuan paling lambat 21 September 2023 melalui *link form* <https://asaptki.kemenag.go.id/> Adapun berkas yang diupload yaitu:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
 - b. Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - c. Jadwal pelaksanaan bantuan;
 - d. Kwitansi pencairan dana bantuan;
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
 - g. Scan Buku Tabungan an. Perguruan Tinggi/UPKK;
 - h. Scan NPWP PTKI/Yayasan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Otisia Arinindyah (081294787756)/ Bpk. M. Asikin (081315469048).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Lampiran I

**JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN SARANA
PRASARANA PEMBELAJARAN PTKIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kegiatan	Waktu
1	Penetapan Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS	10 Juli 2023
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS	14 September 2022
3	Proses Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS	22 September – 15 Oktober 2023
4	Pelaksanaan Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS	Oktober 2023
5	Bimbingan Teknis Pelaporan Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS	November 2023
6	Pelaporan Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran PTKIS	Desember 2023

KOP PERGURUAN TINGGI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1		xxx	xxx	xxx	xxx
2		xxx	xxx	xxx	xxx
3		xxx	xxx	xxx	xxx
4		xxx	xxx	xxx	xxx
5		xxx	xxx	xxx	xxx
6		xxx	xxx	xxx	xxx
7		xxx	xxx	xxx	xxx
	TOTAL				Rp. 100.000.000,-

.....

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK

(.....)

(.....)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN
KETUA UPKK PERGURUAN TINGGI.....
TENTANG BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : _____

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zainul Hamdi
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama perguruan tinggi) yang berkedudukan di jalan.....kec.....kab/kota.... propinsi..... , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan pemerintah berupa Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Hak dan Kewajiban**

- i. PIHAK KESATU memberikan Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta berupa bantuan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
- j. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
- k. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta untuk pemenuhan sarana pembelajaran dan akan mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana pada Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;

- l. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh PIHAK KESATU secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- m. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai;
- n. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU;
- o. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah;
- p. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU, dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 2 Dana Bantuan

Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3 Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang.

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung;
- (2) Dana bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara;
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mengelola dana Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.

**Pasal 6
Sanksi**

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini dan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan tersebut ke Kas Negara.

**Pasal 7
Penanggungan dan Resiko**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK KESATU beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.

**Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
- (2) Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan
Ketua UPKK.....

Materai 10.000

(.....)

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Ahmad Zainul Hamdi

KOP PERGURUAN TINGGI

**JADWAL PELAKSANAAN
BANTUAN SARANA PEMBELJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :

NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	TAHAP			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Lampiran V
Kwitansi



KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITANSI

Nomor Urut SK : _

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : *Seratus Juta Rupiah*

Untuk Pembayaran : Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor Tahun 2023 Tanggal

Rp. 100.000.000,-

.....,2023

Disahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

Ketua UPKK.....

materai 10.000

Ahmad Zainul Hamdi

(.....)

KOP PERGURUAN TINGGI

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- 1. LATAR BELAKANG** : Diisi Gambaran umum singkat tentang kebutuhan Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, mekanisme pelaksana bantuan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan sarana pembelajaran.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Maksud perlunya Sarana Pembelajaran PTKIS
 - b. Tujuan
Tujuan Sarana Pembelajaran PTKIS
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah.....
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai bantuan Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.
 - b. Besarnya dana Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 5. RINCIAN PEKERJAAN** : Rincian pekerjaan terhadap pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebagaimana tertuang pada jadwal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan spesifikasi barang yang diadakan/diproduksi.
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.
- 7. ACUAN KERJA** Acuan Kerja meliputi :
 - Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran PTKIS;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

.....
Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

Lampiran VII:
Surat Keputusan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

KOP PERGURUAN TINGGI

**KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI / REKTOR / KETUA
PERGURUAN TINGGI**

NOMOR:

TENTANG

**UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka merealisasikan Bantuan Sarana Pembelajaran PTKIS dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) harus membentuk unit yang dapat melaksanakan bantuan pemerintah;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Pembelajaran PTKIS, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan Bantuan Sarana Pembelajaran PTKIS.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga;
6. Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

Lampiran Keputusan Pimpinan/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi

Nomor :

Tanggal :

**TIM UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Bendahara
3		Anggota

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

(.....)



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 3686 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan sarana prasarana perkuliahan di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta perlu adanya perbaikan sarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal permohonan bantuan sarana pembelajaran, nama-nama PTKIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6304 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan nama-nama perguruan tinggi sebagai penerima Bantuan Sarana Pembelajaran pada PTKIS Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :
- a. menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan anggaran belanja yang telah dibuat untuk penggunaan bantuan pemerintah;


- b. membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
- c. menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
- d. menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022 tanggal 5 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


MAHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3686 TAHUN 2023
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nomor Statistik	PTKIS	KOP	Kab / Kota	Propinsi	Nominal
1	142317401007	INSTITUT PTIQ JAKARTA	I	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	100.000.000
2	143317401013	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALHIKMAH JAKARTA	I	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	100.000.000
3	143320402073	STIT AT-TAQWA CIPARAY BANDUNG	II	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	100.000.000
4	143320102055	STAI AL AULIA BOGOR	II	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	100.000.000
5	142320702166	INSTITUT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS	II	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	100.000.000
6	143320702117	SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM AR-RISALAH CIAMIS JAWA BARAT	II	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	100.000.000
7	143321402037	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DR. KHEZ. MUTTAQIEN PURWAKARTA	II	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	100.000.000
8	143320602101	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH TASIKMALAYA	II	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	100.000.000
9	143320902137	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON	II	Kabupaten Cirebon	Jawa barat	100.000.000
10	143320202029	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-MASTHURIYAH SUKABUMI	II	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	100.000.000
11	143321102117	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AS-SAADAH SUKASARI SUMEDANG	II	Kabupaten Sumedang	Jawa barat	100.000.000
12	143340403012	FAI UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA	III	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	100.000.000
13	143352604141	SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN DARUSSALAM (STIUDA)	IV	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	100.000.000
14	143351004109	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM BANYUWANGI	IV	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	100.000.000
15	143510814023	STAI NURUL ABROR AL-ROBBANIYIN BANYUWANGI	IV	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	100.000.000
16	142351304010	UNIVERSITAS NURUL JADID	IV	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	100.000.000
17	143352904096	STIT AQIDAH USYMUNI SUMENEP	IV	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	100.000.000
18	143110605001	STAI TGK. CHIK PANTE KULU, BANDA ACEH	V	Kota Banda Aceh	Aceh	100.000.000
19	143131206013	STAI-YAPTIP PASAMAN BARAT	VI	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	100.000.000
20	143160907035	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUL HUDA MUARADUA	VII	Kab.Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	100.000.000
21	144810408040	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS IQRA BURU	VIII	Kabupaten Buru	Maluku	100.000.000
22	143731008026	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DAWAH WAL-IRSYAD PANGKEP	VIII	Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	Sulawesi Selatan	100.000.000
23	143737108010	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FURQAN MAKASSAR	VIII	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	100.000.000
24	143737208017	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DAWAH WAL-IRSYAD PAREPARE	VIII	Kota Parepare	Sulawesi Selatan	100.000.000
25	143127209015	STAI AL-HIKMAH TANJUNG BALAI	IX	Kota Tanjung Balai	Sumatera utara	100.000.000
26	143127709007	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERTINU	IX	Kota Padangsidempuan	Sumatera utara	100.000.000
27	143127709049	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH HASYIM ASYARI PADANGSIDIMPUAN	IX	Kota Padangsidempuan	Sumatera Utara	100.000.000
28	143127409017	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HIKMAH TEBING TINGGI	IX	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	100.000.000
29	143331510033	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM GROBOGAN	X	Kabupaten Grobogan	Jawa tengah	100.000.000
30	142332010015	UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA	X	Kabupaten Jepara	Jawa tengah	100.000.000
31	144330710013	FAI UNSIQ JAWA TENGAH DI WONOSOBO	X	Kabupaten Wonosobo	Jawa tengah	100.000.000

No.	Nomor Statistik	PTKIS	KOP	Kab / Kota	Propinsi	Nominal
32	143610411017	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HAUDL KETAPANG	XI	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	100.000.000
33	143200312016	STAI NATUNA	XII	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	100.000.000
34	142140512037	INSTITUT AGAMA ISLAM PELALAWAN RIAU	XII	Kabupaten Pelalawan	Riau	100.000.000
35	143207112007	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IBNU SINA BATAM	XII	Kota Batam	Kepulauan Riau	100.000.000
36	143150513004	INSTITUT AGAMA ISLAM YASNI BUNGO	XIII	Kabupaten Bungo	Jambi	100.000.000
37	142520114011	INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL HAKIM	XIV	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
38	143520714030	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SIBAWAIHI MUTAWALLI	XIV	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
39	143180815029	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN LAMPUNG	XV	Kabupaten Way Kanan	Lampung	100.000.000
40	142187215035	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL AMAL LAMPUNG	XV	Kota Metro	Lampung	100.000.000
JUMLAH						4.000.000.000

DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL


MUHAMMAD ALI RAMDHANI



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


AHMAD ZAINUL HAMDI



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 3685 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan sarana prasarana perkuliahan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta perlu adanya perbaikan prasarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal permohonan bantuan prasarana pembelajaran, nama-nama PTKIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6305 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan nama-nama perguruan tinggi sebagai penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran pada PTKIS Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :
- a. menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan anggaran belanja yang telah dibuat untuk penggunaan bantuan pemerintah;


- b. membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
- c. menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
- d. menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022 tanggal 5 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,




MUHAMMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3685 TAHUN 2023
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Kabupaten	Propinsi	Nominal
1	143367101066	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG	I	Kota Tangerang	Banten	100.000.000
2	142320102120	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR JAWA BARAT	II	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	100.000.000
3	142320702019	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS JAWA BARAT	II	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	100.000.000
4	143320902072	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAHAD ALY CIREBON	II	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	100.000.000
5	143320502071	STAI DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT	II	Kabupaten Garut	Jawa Barat	100.000.000
6	143327902081	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH BANJAR	II	Kota Banjar	Jawa Barat	100.000.000
7	142327402082	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA CIREBON	II	Kota Cirebon	Jawa barat	100.000.000
8	143327202111	STIES SAYAGA SANISKARA NUSANTARA	II	Kota Sukabumi	Jawa Barat	100.000.000
9	143340203016	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MADANI	III	Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta	100.000.000
10	143350804125	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM LUMAJANG	IV	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	100.000.000
11	143351404133	STEBI SYAIKHONA KHOLIL SIDOGIRI	IV	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	100.000.000
12	143357504123	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-YASINI PASURUAN	IV	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	100.000.000
13	142350204052	INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR PONOROGO	IV	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	100.000.000
14	143350904091	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI JEMBER	IV	Kabupaten Jember	Jawa timur	100.000.000
15	143351104163	STAI AL-UTSMANI BONDOWOSO	IV	Kabupaten Bondowoso	Jawa timur	100.000.000
16	142111105004	INSTITUT AGAMA ISLAM ALMUSLIM ACEH	V	Kabupaten Bireuen	Aceh	100.000.000
17	143130806006	STAI YDI LUBUK SIKAPING	VI	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	100.000.000
18	143160207016	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASH-SHIDDIQIYAH LEMPUING JAYA OKI	VII	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	100.000.000
19	143910408028	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY-SYAFIYAH NABIRE	VIII	Kabupaten Nabire	Papua	100.000.000
20	143810208037	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AS-SALAMA TUAL	VIII	Kota Tual	Maluku	100.000.000
21	143121909043	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BATU BARA SUMATERA UTARA	IX	Kabupaten Batu Bara	Sumatera Utara	100.000.000
22	143121009025	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RAUDHATUL AKMAL	IX	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	100.000.000
23	143120109033	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NIAS	IX	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	100.000.000
24	142120609024	INSTITUT AGAMA ISLAM DAAR AL ULUUM ASAHAN KISARAN	IX	Kabupaten Asahan	Sumatera utara	100.000.000
25	143330810022	STAI SYUBBANUL WATHON MAGELANG	X	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	100.000.000
26	143330610007	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO	X	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	100.000.000
27	142332310005	INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG	X	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	100.000.000
28	143330610018	STAI AN-NAWAWI PURWOREJO	X	Kabupaten Purworejo	Jawa tengah	100.000.000
29	143647111023	STITT BALIKPAPAN	XI	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	100.000.000
30	143207112027	SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM AR - RACHMAN	XII	Kota Batam	Kepulauan Riau	100.000.000


No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Kabupaten	Propinsi	Nominal
31	142150613005	INSTITUT AGAMA ISLAM SYEKH MAULANA QORI BANGKO	XIII	Kabupaten Merangin	Jambi	100.000.000
32	143520214032	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HAJI ABDUL RASYID LOMBOK TENGAH NTB	XIV	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
33	143520414010	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL WATHAN SAMAWA	XIV	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
34	143180315014	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KOTABUMI LAMPUNG	XV	Kabupaten Lampung Utara	Lampung	100.000.000
35	143187115006	STIT DARUL FATTAH BANDAR LAMPUNG	XV	Kota Bandar Lampung	Lampung	100.000.000
JUMLAH						3.500.000.000

DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL


MUHAMMAD ALI RAMDHANI



JABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


AHMAD ZAINUL HAMDI